

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Manusia Adalah makhluk sosial dan hidup dalam Masyarakat Dimana orang diharapkan untuk bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bekerja dan berusaha yang dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri adalah berbisnis. Bisnis dapat dihasilkan melalui penjualan barang dalam hal ini seperti jual beli telur untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diminta oleh peternak telur untuk kegiatan penjualan telur ke pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya. Jual beli sendiri sudah lama dilakukan oleh manusia, pada awalnya manusia melakukan barter namun seiring adanya perkembangan zaman kemudian diciptakan alat pembayaran yakni uang, bahkan sekarang alat pembayaran tidak berupa fisik uang akan tetapi dapat berupa uang elektronik atau e money. Lebih dari itu terjadinya jual beli ditandai dengan saling memberikan hak, dimana penjual dan pembeli mengikat dirinya untuk menyerahkan hal.

Kesepakatan para pihak dalam mengikat dirinya ini selaras dengan Pasal 1457 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli Adalah perjanjian antara penjual dan pembeli Dimana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikat dirinya untuk membayar barang itu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli Adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Selain itu juga, dengan adanya pasal 1457 KUHperdata tersebut maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli dalam hal jual beli, Adapun dalam pasal 1474 KUHperdata pada saat transaksi jual beli, yang mana penjual pada dasarnya memiliki 2 kewajiban utama, yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram serta menjamin barang tidak memiliki kecacatan yang tersembunyi.

Perbuatan jual beli telur yang dilakukan oleh CV Makmur Jaya adalah kegiatan utama dari CV Makmur Jaya. Sedangkan CV Makmur Jaya merupakan Perusahaan yang berbadan hukum dan CV Makmur Jaya termasuk ke dalam Usaha Mikro Kecil dan

Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM, oleh karenanya kegiatan atau semua usaha dari CV Makmur Jaya dapat disebut sebagai kegiatan UMKM.

Sebagaimana yang diketahui bahwa UMKM yakni Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kegiatan usaha yang berfungsi untuk memperluas lapangan kerja dan mempunyai peran yang penting guna proses pemerataan dan dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan stabilitas ekonomi yang berbasis kerakyatan. Perekonomian berbasis kerakyatan menjadikan pelaku utama dari Pembangunan ini adalah rakyat.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi arahan sekaligus melindungi dan membangun iklim kondusif, aman, dan tenteram untuk menunjang pembangunan nasional, sedangkan peran Masyarakat itulah utamanya dalam Pembangunan ekonomi melalui kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 jo Undang Undang Cipta Kerja tentang ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional karena eksistensinya dapat dominan untuk memajukan perekonomian Indonesia, dengan dasar bahwa jumlah industri yang besar dan ada di dalam lini sektor ekonomi, mempunyai potensi yang besar dalam

penyerapan tenaga kerja, oleh karenanya kontribusi UMKM dalam penerimaan pendapatan daerah ada. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha atau sebanyak 64,2 juta. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar, terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan angkatan kerja nasional, dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia¹

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah lama dilakukan oleh manusia dan dipraktekkan dalam Masyarakat. Awal mulanya terjadi peristiwa jual beli ini pada waktu jaman dulu dikenal dalam bentuk barter. Namun seiring dengan perkembangan jaman jual beli dalam bentuk barter telah diganti dengan uang, sehingga dalam hal jual beli suatu barang dapat dilakukan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut. Hal yang demikian juga sesuai dengan isi Pasal 1457 KUH perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli Adalah perjanjian antara penjual dan pembeli Dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Selain pengaturan terkait dengan kewajiban pihak penjual maupun pembeli dalam hal jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memenuhi suatu perjanjian ada syarat sahnya. Adapun syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHperdata yang isinya yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah , perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Jika diuraikan maksud dari empat syarat-syarat sah nya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHperdata sebagaimana diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

¹ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, diakses pada 26 November 2025

Dalam hal ini, kesepakatan antar pedagang dengan peternak telur di Pasar Duri, Tebet Kota Jakarta terkait dengan mengikatkan diri mereka untuk melakukan perjanjian jual beli telur telah dilakukan secara bebas antar kedua belah pihak tersebut dan tidak ada unsur tekanan dari salah satu pihak sehingga terjadilah perjanjian tersebut.

Adapun kesepakatan yang dilakukan antara pedagang dengan penjual telur di Pasar Duri, tersebut terkait dengan jual beli telur yakni misalnya 450kg telur yang akan diantar kepada penjual telur, Jika suatu saat terkait dengan kurangnya ketersediaan telur sebanyak 450kg tersebut maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi dan berjanji tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Di dalam melakukan suatu perjanjian termasuk juga dalam hal ini perjanjian antara pedagang dengan peternak telur di pasar duri, maka kedua belah pihak harus cakap dalam membuat suatu perikatan. Untuk cakap dalam hal ini telah diatur pasal 1330 KUHPerdata yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan Adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal tentang cakap dalam membuat suatu perikatan maka dalam hal ini baik pihak pedagang mau pun pihak peternak di pasar duri tersebut telah cakap untuk membuat suatu perikatan dikarenakan kedua pihak tersebut bukan dikategorikan anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan Perempuan-perempuan yang bersuami sebagaimana diatur di Pasal 1330 KUHPerdata sehingga pedagang dan peternak telur di pasar Duri tersebut dapat melakukan suatu perjanjian terkait dengan jual beli telur.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian. Objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian tersebut telah diatur dalam pasal 1332 KUHPerdata dan pasal 1333 KUHPerdata. Dalam pasal 1332 KUHPerdata mengatur terkait dengan barang yang dapat diperdagangkan saja.

Dalam hal ini barang yang diperdagangkan antara pedagang dan peternak telur di Pasar duri adalah Telur. Kemudian isi pasal 1333 KUHPdata mengatur terkait dengan jenis dan jumlah barang yang disepakati. Jenis barang dalam perjanjian antara pedagang dengan peternak telur di pasar duri yaitu telur dengan jumlah setiap mengirimkan telur yang dilakukan peternak telur kepada pedagang telur tersebut sebanyak 450kg.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Terkait dengan unsur ini telah diatur dalam pasal 1337 KUHPdata. Adapun isi dari pasal 1337 KUHPdata Adalah suatu sebab Adalah terlarang. Jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Apabila dilihat dari perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan peternak telur di pasar duri, tebet, Jakarta tersebut telah mengandung unsur suatu sebab yang tidak dilarang karena dalam perjanjian ini sudah jelas objek yang dijanjikan terkait dengan telur.

Dengan setelah terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata di atas maka terkait dengan perjanjian yang dilakukan antar pedagang dengan peternak telur di pasar duri tersebut telah sah secara hukum walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan dilakukan secara lisan. Hal ini dikatakan demikian karena telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata.

Pasal 1338 KUHPdata Adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh Undang Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bahwa dari penjelasan dalam pasal 1338 KUHPdata tersebut maka walaupun perjanjian antara CV Makmur Jaya dan pedagang telur ayam di pasar Duri tersebut dilakukan secara lisan maka perjanjian tersebut dapat berlaku bagi kedu belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Prinsip dalam perjanjian jual beli telur dalam hal ini pedagang memesan telur kemudian membayar uang kepada CV Makmur Jaya. CV Makmur Jaya melakukan pengiriman telur telur sesuai dengan jumlah yang pedagang pesan. Telur kemudian

dikirim oleh armada dari CV Makmur Jaya. Telur yang dijual di CV Makmur Jaya terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni : Telur Berwarna Krem dan Telur yang berwarna coklat. Harga dari 2 (dua) jenis telur tersebut sama yang selalu bersesuaian dengan harga pasar, hanya jumlah telur dalam satuan berat yang dijual tidak sama antara telur coklat dan telur krem, halmana disebabkan telur krem lebih berat dibandingkan dengan telur coklat untuk berat satuannya. Akan tetapi sesungguhnya telur coklat dan telur krem sama saja hanya telur krem dihasilkan oleh ayam petelur yang sudah tua sedangkan telur coklat dihasilkan oleh ayam petelur yang masih muda atau bahkan ayam petelur yang baru bertelur. Walaupun demikian CV Makmur Jaya tetap memberitahukan stok telur nya sehingga jumlah yang diminta oleh pedagang di Pasar Duri selalu disesuaikan dengan stok telur, akan tetapi sejauh ini CV Makmur Jaya selalu menjaga stok telur untuk menghindari wanprestasi kepada pedagang telur di Pasar Duri Jakarta.

Bahwa permintaan dari pedagang dan persetujuan CV Makmur Jaya untuk memenuhi permintaan maka telah terjado perjanjian jual beli, maka timbulkan akibat hukum yang mengikat antara pedagang dan CV Makmur Jaya, yang mana CV Makmur Jaya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan telur telur kepada pedagang dan berhak atas penerimaan pembayaran sedangkan pihak pedagang juga berhak menerima telur telur dari kiriman CV Makmur Jaya dan berkewajiban melaksanakan pembayaran atas telur telur yang dikirim oleh CV Makmur Jaya.

Dalam beberapa kali pengiriman telur atas pesanan pedagang di Pasar Duri, dapat dimungkinkan telur pecah atau retak walaupun sudah melakukan pengiriman secara hati hati dan pengemasan yang baik. Kendala ini memang sangat dimungkinkan terjadi dalam perjanjian obligator. Perjanjian Obligator Adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban² Hak dan kewajiban dan masing pihak wajib untuk diselesaikan. CV Makmur Jaya selalu berusaha untuk melakukan pengiriman tepat waktu akan tetapi beberapa pengiriman juga tertunda dikarenakan menunggu stok telur dari Peternak telur ayam.

Untuk itu berdasarkan pemaparan diatas dalam karya kinerja ini penulis menganalisa terhadap wanprestasi di dalam perjanjian jual beli dan dikaitkan dengan praktek penulis lakukan yakni mengkaji sebuah karya kinerja yang berjudul Pelaksanaan

² Abintoro Prakoso, Pengantar Hukum Indonesia, Laksbang Prisindo, Surabaya, 2018 hal 136

Perjanjian Jual Beli antara CV Makmur Jaya dengan Peternak Telur ayam dan pedagang telur ayam di Pasar Duri Tebet Jakarta Barat.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa isu utama yang menjadi focus dalam penelitian ini, pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian dan wanprestasi yakni dimana salah satu pihak tidak melaksanakan tentang apa yang disepakati dalam hubungan hukum diantara para pihak tersebut. Oleh karena itu rumusan masalah dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli telur ayam antara CV Makmur Jaya dengan Peternak Telur ayam dan pedagang telur ayam di Pasar Duri Tebet Jakarta Barat.
2. Bagaimana penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli telur antara CV Makmur Jaya dengan Peternak Telur ayam dan pedagang telur ayam di Pasar Duri Tebet Jakarta Barat.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan kepustakaan, dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. KUHPdata dan peraturan lainnya digunakan sebagai acuan. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori teori dan konsep terkait dengan peraturan perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa hal yaitu :

1. Pelaksanaan perbuatan hukum yakni jual beli antara CV Makmur Jaya dengan Peternak Telur ayam
2. Pelaksanaan perbuatan hukum yakni jual beli antara CV Makmur Jaya dengan pedagang telur ayam di Pasar Duri Tebet Jakarta Barat.

Bahwa kemudian pengembangan dilakukan melalui :

1. Peningkatan kesadaran hukum terhadap perbuatan hukum yakni jual beli telur ayam yang dilaksanakan oleh CV Makmur Jaya.
2. Peningkatan profesionalisme atas perbuatan hukum jual beli telur ayam yang dilakukan oleh CV Makmur Jaya.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli telur ayam antara CV Makmur Jaya dengan Peternak Telur ayam dan pedagang telur ayam di Pasar Duri Tebet Jakarta Barat.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli telur ayam antara CV Makmur Jaya dengan Peternak Telur ayam dan pedagang telur ayam di Pasar Duri Tebet Jakarta Barat.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang signifikan. Hasil penelitian dapat memperkaya khasanah ilmu hukum perdata terutama dalam memahami perjanjian di antara para pelaku usaha pada tingkat retail yang berbasis UMKM dengan mengedepankan kepercayaan dalam melakukan perjanjian

2. Bagi CV Makmur Jaya:

- a. Peningkatan Kepatuhan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi CV Makmur Jaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam praktik jual beli telur, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
- b. Peningkatan Kinerja Bisnis: Dengan meningkatkan kepatuhan hukum dan kepercayaan konsumen, CV Makmur Jaya dapat meningkatkan kinerja bisnisnya, seperti peningkatan penjualan, perluasan pangsa pasar, dan peningkatan profitabilitas.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Penelitian ini dapat menjadi ajang bagi karyawan CV Makmur Jaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka terkait dengan hukum bisnis dan perlindungan konsumen.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam mendukung peningkatan profesionalisme dan efektifitas kerja di lapangan. Penelitian ini juga memberikan Gambaran konkret mengenai hambatan hambatan yang dihadapi pelaku usaha

baik dalam procedural maupun teknis. Penelitian ini dapat memperkuat hubungan bisnis atau usaha antar para pelaku usaha pada tingkat retail.

4. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan Masyarakat terhadap penjualan yang dilakukan para pelaku usaha pada tingkat retail. Perbuatan hukum khususnya pada perbuatan jual beli ini dilakukan secara sederhana karena pada prakteknya para pelaku usaha melaksanakan perjanjian ini secara lisan atau saling percaya dan ini dapat menjadikan pengetahuan bahwa melakukan perbuatan bisnis atau usaha itu tidaklah sulit. Oleh karenanya penelitian ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha